



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN WAI LUBUK KECAMATAN KALIANDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka dipandang perlu mengatur Pembentukan Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
WAI LUBUK KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 3 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 5 Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- 6 Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- 7 Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 8 Lurah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

- 9 Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar atau didalam wilayah Kelurahan yang telah ada melalui pemecahan, penggabungan dan/atau penataan Kelurahan.
- 10 Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru dalam wilayah Kelurahan yang ada.
- 11 Penggabungan Kelurahan adalah pernyataan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan Baru.
- 12 Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
- 13 Penataan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar wilayah Kelurahan yang sudah ada, melalui perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- 14 Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Kelurahan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya-guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk berdasarkan usul Kepala Desa/Lurah setelah mendapatkan Persetujuan DPRD.
- (3) Usul Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui Camat kepada Bupati.
- 4) Kelurahan dapat dibentuk dalam Ibu Kota Kabupaten, Ibukota Kecamatan dan kawasan Perkotaan.

**Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan**

Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
- a. faktor jumlah penduduk sedikit-dikitnya 2000 jiwa atau 400 KK;
 - b. faktor luas wilayah, yaitu mampu dijangkau secara berdaya-guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - c. faktor letak, yaitu komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan pusat-pusat Pembangunan;
 - d. faktor prasarana, yaitu perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan;
 - e. faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat; dan
 - f. faktor sosial budaya, yaitu agama dan adat-istiadat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain :
- a. majemuk;
 - b. lebih dinamis;
 - c. sensitif dan kritis; dan
 - d. dukungan sosial ekonominya mayoritas telah terpengaruh oleh kehidupan kota.

**Bagian Ketiga
Nama, Penduduk, Batas dan Pembagian Wilayah**

Pasal 4

- (1) Nama, jumlah penduduk, luas wilayah dan batas-batas Wilayah kelurahan yang dibentuk adalah sebagai berikut :
- a. nama kelurahan : Wai Lubuk
 - b. luas wilayah : 637,9 Ha
 - c. jumlah penduduk (KK) : 3.768 jiwa (943 KK)
 - d. jumlah Lingkungan : 3 Lingkungan
 - e. luas tanah kantor Kelurahan : 430 M²
 - f. batas Kelurahan :
Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai Lubuk;
{105° 34' 39,01"Bujur Timur (BT),
05° 40' 08,4"Lintang Selatan (LS)}

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Laut;
{105° 33' 37,0" Bujur Timur (BT),
05° 40' 08,4" Lintang Selatan (LS)}
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kedaton; dan
Kelurahan Way Urang
{105° 35' 16,5" Bujur Timur (BT),
05° 41' 38,1" Lintang Selatan (LS)}
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Kedaton.
{105° 35' 11,2" Bujur Timur (BT),
05° 41' 04,5" Lintang Selatan (LS)}
- g. titik koordinat pusat pemerintahan kelurahan : 05° 40' 18,5" Lintang Selatan (LS), 105° 35' 24,5" Bujur Timur (BT).

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan peta yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan, dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.
- (2) Jumlah lingkungan dalam 1 (satu) Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan di kawasan perkotaan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimum dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan masyarakat dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Pemekaran dari suatu Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih sebagaimana maksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
- (4) Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah berdasarkan atas usul Lurah melalui Camat dengan persetujuan DPRD.
- (5) Usul Lurah dan Camat atas persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemecahan kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dimungkinkan untuk dihapuskan dan penggabungan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah berdasarkan atas usul Lurah dan Camat.
- (3) Usul Lurah dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati setelah mendengarkan pendapat dan persetujuan dari DPRD.

Bagian Keempat Perubahan Desa menjadi Kelurahan

Pasal 8

- (1) Desa-desanya di wilayah Kabupaten berada di kawasan perbatasan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya atas prakarsa masyarakat dapat dibentuk menjadi Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Pemerintahan Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usul perubahan Desa menjadi Kelurahan atas persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kewenangan Desa berubah menjadi kewenangan Wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.


**Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal : 25 Oktober 2012**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

**Diundangkan di Kalianda
pada tanggal : 25 Oktober 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



ISHAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN WAI LUBUK KECAMATAN KALIANDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan menerangkan bahwa Kelurahan dapat dibentuk di kawasan perkotaan yang memiliki persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial dan budaya dan masyarakat, mempunyai organisasi pemerintahan dibawah Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan dan Daerah Perkotaan.

Dalam perkembangan jumlah penduduk dan kemajuan pembangunan atau terjadi kemungkinan berupa pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan menampung terjadi hal-hal tersebut dengan memenuhi persyaratan itu perlu diperhatikan sehingga Kelurahan yang dibentuk atau dipecah diharapkan memenuhi fungsi sebagai suatu wilayah yang mempunyai pemerintahan dibawah Camat yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Peraturan lebih lanjut mengenai pembentukan penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan oleh Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati untuk pelaksanaan tugas Pemerintahan Kelurahan dibantu oleh Perangkat Kelurahan. Lurah sebagai orang pertama pengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena Lurah adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan Kelurahan dan urusan Pemerintahan Umum, pembinaan dan ketertiban. Lurah juga mengemban tugas pembangunan mental dan spiritual masyarakat dalam menumbuh-kembangkan kekeluargaan dalam kehidupan di perkotaan dengan cara keterbukaan, kejujuran yang searah dan seimbang dengan laju perjalanan roda pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas


Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 18
 TANGGAL : 25 OKTOBER 2012



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

1	WAKIL BUNDAKAB	
2	ASISTEN BID. <i>Pengantar</i>	✓
3	ASISTEN BID.	
4	ASISTEN BID.	
5	ASISTEN BID.	
6		
7	<i>Hubas</i> UPTA	✓
8		✓

f
 RYCKO MENOZA SZP